

PELAKSANAAN REHABILITASI NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PERAWATAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LAPAS KELAS IIA CIBINONG

Azzahra Handhika G. Fajri^{1)*}

¹⁾Pascasarjana Kriminologi Universitas Indonesia

*Corresponding e-mail: azzahrahandhikafajri@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian utama masyarakat, apalagi mengingat mudahnya ketersediaan komoditas tersebut di daerah tersebut. Narkotika mulai menyebar, menasar semua lapisan masyarakat, status, pekerjaan, usia, dll. Penyalahgunaan narkotika pun tidak bisa lagi ditekan oleh aparat. Upaya pemerintah untuk memberantas narkotika melalui beberapa lembaga narkotika harus diperkuat lagi mengingat luasnya jaringan pengedar narkotika. Permintaan narkotika di kalangan pecandu juga tetap tinggi. Pecandu seharusnya direhabilitasi, namun masih belum optimal karena jaringan narkotika Indonesia belum terungkap. Maka dari itu, Lapas Kelas IIA Cibinong memiliki peran dan tanggungjawab yang besar dalam menyelenggarakan rancangan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk mencapai suatu tujuan dalam sistem pemasyarakatan. Untuk menjaga kualitas penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah kualitatif yang dimaksudkan untuk memperoleh data terkait program rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika di Lapas Kelas IIA Cibinong. Pendekatan ini untuk memahami bagaimana pelaksanaan rehabilitasi untuk penyalahguna narkotika, untuk membantu WBP bisa lepas dari obat terlarang tersebut. Lapas Kelas IIA Cibinong memfasilitasi program yang dapat diikuti WBP selama menjalani masa pidananya, seperti rehabilitasi medis dan rehabilitasi *after care* (kegiatan keagamaan, kegiatan kerja, dan kegiatan olahraga).

Kata Kunci: Narkotika, Rehabilitasi, Lapas Kelas IIA Cibinong

ABSTRACT

Drug abuse is the community's primary concern, especially considering the easy availability of these commodities in the area. Drugs began to spread, targeting all levels of society, status, occupation, age, etc. The authorities can no longer suppress drug abuse. Given the vast network of drug dealers, the government's efforts to eradicate narcotics through several narcotics institutions must be further strengthened. The demand for drugs among addicts also remains high. Addicts should be rehabilitated, but it is still not optimal because Indonesia's drug network has not been uncovered. Therefore, Lapas Kelas IIA Cibinong has a significant duty and responsibility to carry out a coaching program for Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) in achieving the goal of the penall system. To maintain the quality of this research, the method used is qualitative, which is intended to obtain data related to the medical rehabilitation program for narcotics abusers in Lapas Kelas IIA Cibinong. This approach is to understand how to rehabilitate narcotics abusers to help prisoners get rid of these illegal drugs. Lapas Kelas IIA Cibinong facilitates programs that prisoners can participate in while serving their sentence, such as medical rehabilitation and aftercare rehabilitation (religious, work, and sports).

Keywords: Narcotics, Rehabilitation, Lapas Kelas IIA Cibinong

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disingkat Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku tindakan kriminal di Indonesia. Lapas merupakan tempat tujuan akhir bagi pelaku tindakan kriminal yang mendapat hukuman penjara setelah melalui proses persidangan. Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terbentuknya Lapas mempunyai fungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar dapat bersosialisasi kembali dengan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar WBP dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Yantho, nd).

Menjadi tempat untuk menampung WBP berdasarkan sistem pidana, Lapas berusaha untuk melaksanakan hukuman yang kompleks, yaitu untuk memajukan dan mengembalikan kesatuan kehidupan sosial yang selayaknya dan berfaedah. Tetapi pada kenyataannya banyak persoalan yang terjadi di sekitar kehidupan Lapas di Indonesia. Berbagai persoalan kriminal yang muncul di Lapas menunjukkan bahwa tujuan mulia membangun Lapas, sebagai lembaga yang terarah, bermoral dan terhormat (Anisa, P & Wibowo, 2021). Contohnya yang terjadi di Rutan Sianglang Bungkok, Pekanbaru tahun 2017, terjadi kerusuhan antar napi yang dipicu karena kondisi rutan yang *overcapacity* sehingga banyak WBP yang melarikan diri. Rutan yang berkapasitas 361 orang tersebut diisi dengan 1.870 orang, sehingga hal ini yang mengakibatkan adanya kerusuhan tersebut (Novelino, 2020)

Situasi tersebut mendorong untuk memikirkan kembali model pemidanaan yang digunakan dalam penerapan hukum pidana. Tindakan penegakan hukum tidak boleh diakhiri dengan hukuman pidana berupa pidana penjara terhadap terdakwa. Akan tetapi, harus ditingkatkan juga melalui metode *restorative justice* atau diprioritaskan untuk menjatuhkan sanksi sosial kepada terdakwa dengan tindak pidana yang relatif ringan. Permasalahan utama di Lapas adalah *overcapacity*. Permasalahan *overcapacity* ini menyebabkan beberapa permasalahan lain di Lapas. Permasalahannya antara lain, pertikaian hingga pembunuhan antar WBP, kekerasan oleh petugas Lapas, pelarian WBP,

perdagangan narkoba, pelecehan seksual, dan berbagai topik negatif lainnya yang sering terdengar dari balik jeruji (Citrawan, H & Zainuddin, 2015).

Kelebihan kapasitas (*overcapacity*) WBP yang terjadi Unit Pelaksana Tugas Pemasayrakatan (UPT Pemasayrakatan) di Indonesia terjadi sekitar 109% dari kapasitas keseluruhan. Berdasarkan data dari Ditjenpas, terdapat 276.172 WBP (per September 2022) dari total kapasitas sebanyak 132.107 orang. Dari total jumlah WBP yang tersebar di seluruh UPT di Indonesia, sekitar 139.839 orang merupakan WBP penyalahguna narkoba. Rinciannya, 125.288 jiwa adalah pecandu narkoba dan terdapat 14.551 jiwa adalah pengedar, distributor, dan penghasil narkoba (Kusnandar, 2022).

Peredaran narkoba menjadi perhatian utama, terutama bagi masyarakat, karena sangat mudahnya membawa komoditas terlarang tersebut ke lingkungan, memaksa masyarakat untuk mengambil tindakan tegas terhadap kelompok yang dekat dengan narkoba. Pada awalnya narkoba dipergunakan sebagai pengobatan bagi pasien yang sakit, akan tetapi karena sudah terlanjur kecanduan narkoba maka sebagian masyarakat justru menggunakan narkoba untuk memenuhi kebutuhannya. Penyalahgunaan narkoba semakin meluas dan mempengaruhi ke semua lapisan masyarakat, tanpa memandang jabatan, pekerjaan, usia, atau status lainnya. Beberapa kalangan memang sudah tidak mampu memberantas penyebaran narkoba (Humas BNN, 2011). Upaya pemberantasan narkoba oleh negara harus di giatkan kembali melalui berbagai aktor yang berhubungan dengan narkoba, seperti BNN, Polri dan instansi terkait lainnya. Hal ini karena jaringan peredaran narkoba sangat luas dan belum banyak ditemukan di Indonesia. Selain itu, pembeli narkoba masih tinggi, karena program pemulihan dari negara masih belum optimal. Serta, diperlukan kesadaran dan ketekunan pribadi untuk mengingatkan rekan kerja atau anggota keluarga akan bahaya barang haram tersebut.

Pada tahun 2017, diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkoba Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasayrakatan Penyalahguna Narkoba. Adapula, Keputusan Direktur Jenderal Pemasayrakatan Nomor.PAS985.PK.01.06.04 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi bagi Tahanan dan

Warga Binaan Pemasyarakatan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan. Pedoman ini akan dijadikan patokan bagi penyelenggara jasa rehabilitasi narkotika di UPT Pemasyarakatan.

Pada tahun 2020 pelayanan rehabilitasi narkotika di UPT Pemasyarakatan menjadi kepentingan nasional Ditjenpas. Sekitar 66 UPT Pemasyarakatan pada 27 tempat melakukan program kerja tersebut, dengan biaya sebesar Rp 68.056.120.000. Sebanyak 21.540 orang, yang terdiri dari 4.000 orang menjalani rehabilitasi medis dan 17.540 orang menjalani rehabilitasi sosial. Layanan rehabilitasi narkotika ditujukan untuk memperbaiki kesehatan fisik dan psikis bagi WBP narkotika. Program kerja ini dilakukan dengan mengikuti WHO *Quality of Life Instrument* (WHO QoL) yang dilakukan di bulan pertama dan ketiga rehabilitasi. Perhitungan data ini diperoleh dengan perhitungan selisih angka WHO QoL pada tiga bulan pertama setelah dimulainya rehabilitasi (Marza, G & Equator, 2021).

Sebagai contoh, berawal dari studi terdahulu yang diteliti oleh Bawowo (2020) mengenai Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh WBP Ditinjau Dari UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Bawowo menyimpulkan bahwa masih ada WBP yang melakukan penyalahgunaan narkotika di dalam Lapas. WBP yang melakukan peredaran narkotika di dalam Lapas disinyalir karena program rehabilitasi narkotika yang dilakukan oleh petugas Lapas tidak terlaksana dengan baik dikarenakan beberapa permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang terjadi yaitu *overcapacity* di Lapas sehingga WBP tercampur dalam satu sel yang sama dengan tindak kasus pidana umum lainnya. Selain itu dikarenakan kurang tegasnya petugas dalam melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 tahun 2013, serta kurangnya pengawasan terhadap keluar masuknya barang di Lapas tersebut.

Selain itu, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan (2019), diketahui bahwa penetapan melakukan rehabilitasi sosial pecandu narkotika merupakan bagian dari putusan hakim dan tempat dilakukan harus di Lapas dan bukan di tempat lain. Kurangnya perhatian dari pemerintah dan pembuat kebijakan lainnya untuk menyelesaikan detail implementasi sangat disayangkan.

Konsekuensinya, peraturan yang diungkapkan dalam Undang-Undang Psikotropika dan Narkotika dalam konteks pemidanaan reintegrasi hanya merupakan upaya hukum tanpa kemungkinan penerapannya secara efektif dan utuh dalam praktik di lapangan. Lapas harus mengakui bahwa mereka memiliki banyak kebijakan yang dapat mempertimbangkan hak-hak WBP dalam kasus narkotika. Tapi di level ini masih bersifat normal, padahal masalah penting menangani pecandu narkotika yang hanya di level pengguna masih kurang mendapat perhatian.

Melalui penjelasan sebelumnya, kemudian peneliti teranjurkan untuk melakukan sebuah pembaharuan penelitian yaitu mengenai bagaimana proses pelaksanaan program rehabilitasi narkotika di Lapas yang didaulat menjadi Lapas Percontohan tingkat nasional. Peneliti melakukan penelitian terhadap pelaksanaan rehabilitasi narkotika di Lapas Kelas IIA Cibinong. Walaupun Lapas Kelas IIA Cibinong merupakan Lapas percontohan tingkat nasional, Lapas Kelas IIA Cibinong juga menjadi Lapas dengan indeks presentasi *overcapacity* tertinggi di wilayah Jawa Barat. Karena hal itu, Lapas Kelas IIA Cibinong memiliki peran dan tanggungjawab yang besar dalam melakukan program pembinaan terhadap WBP untuk mencapai tujuan dalam sistem pemasyarakatan. Lapas Kelas IIA Cibinong melaksanakan proses tersebut agar WBP mengenali kesalahannya, menjadi lebih baik, dan kesalahannya tidak terulang kembali. Tujuan tersebut dilakukan agar WBP dapat kembali diterima di masyarakat, dan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab dengan menyelesaikan program rehabilitasi sosial terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

KAJIAN PUSTAKA

Narkotika

Dalam arti harfiah narkotika adalah kependekan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya (disebut psikotropika). Narkotika yang dimaksud adalah setiap zat atau obat yang tergolong berbahaya yang penggunaan, pembuatan, penyediaan, perdagangan, penempatannya di pasaran, dan lain-lain, dilarang oleh otoritas publik dan penegak hukum. Narkotika merupakan turunan bahasa Yunani dari *naurcon*, yang artinya melumpuhkan atau memekakkan telinga. Sebutan

lainnya yaitu NAPZA dari singkatan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Dengan kata lain, ketika suatu zat atau obat masuk ke dalam badan manusia, maka berpengaruh terhadap organ tubuh, terutama otak atau sistem saraf (disebut psikotropika). Umumnya, kebiasaan, kecanduan, dan ketergantungan pada masyarakat luas menyebabkan masalah kesehatan fisik, mental, emosional, dan fungsi sosial. Istilah narkotika terdengar lebih umum karena istilah narkotika lebih mudah diingat daripada narkotika (Tarigan, 2017).

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), narkotika adalah zat atau obat alami, sintetik, atau semi sintetik yang menyebabkan depresi, halusinasi, dan eksitabilitas. Sedangkan Pasal 1 Ayat 1 UU Narkotika, narkotika berasal dari tumbuhan maupun buatan yang mempunyai efek halusinogen, menurunkan kesadaran, dan menimbulkan kecanduan (Humas BNN, 7 Januari 2019). Selain itu, Dalam UU Narkotika Pasal 6 Ayat 1, narkotika digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi adiksi sangat tinggi
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat menjadi obat digunakan sebagai upaya terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi adiksi sangat tinggi;
- c. Narkotika Golongan III adalah obat-obatan yang ditujukan untuk pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi adiksi yang rendah. (Wiraagni, 2021)

Terlalu sering menggunakan dalam waktu berdekatan dapat menyebabkan kecanduan. Penggunaan zat ini bertindak sebagai pereda nyeri dan bersifat sedatif. Seperti dua sisi mata uang, narkotika bisa bermanfaat sekaligus berbahaya bagi kesehatan. Seperti diketahui, terdapat berbagai jenis obat yang tergolong NAPZA karena efek sedatifnya dan digunakan dalam proses penyembuhan. Namun, penggunaan berlebihan dapat menyebabkan kecanduan. Hal ini karena eksploitasi ini memiliki efek yang menyenangkan bagi pengguna. Penggunaan yang tidak sah dapat mengakibatkan tuntutan hukum (Kandou, F & Queljoe, 2019).

Menurut UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Lalu, pada Pasal 35 menjelaskan mengenai kegiatan peredaran narkotika. Meliputi segala jenis aktivitas yang bersangkutan dengan peredaran narkotika baik yang dikomersilkan atau tidak berhubungan dengan pembangunan serta kesehatan masyarakat. Dalam pengertian itu, ketika pengedar narkotika memakai arti dan pemikiran negatif yang ada di masyarakat, maka hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan narkotika secara komersial maupun nonkomersial yang melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan Pasal 1 Ayat 6, apabila peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak tau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu, orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan penyalahguna narkotika (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Berdasarkan hal tersebut, ada dua hal berbeda antara pengedar narkotika dan pengguna (pecandu) narkotika. Lain daripada itu, adapula yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Artinya, ada korban yang secara sengaja dicekoki narkotika karena dibujuk, ditipu, diperdaya dan/atau dipaksa untuk menggunakannya. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan zat diharuskan oleh undang-undang untuk melakukan rehabilitasi narkotika (Adendum Permensos No. 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika).

Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah kegiatan atau proses yang ditujukan untuk membantu orang yang sakit parah atau cacat yang membutuhkan perawatan untuk mencapai kesehatan fisik dan psikis yang baik (Arnot, 2009 dalam Bahri, 2020). Rehabilitasi didefinisikan sebagai upaya untuk membantu pecandu untuk pulih dari kecanduan narkotika dan menjalani kehidupan yang normal, sehat fisik dan mental. Hal lain yang menjadi tujuan rehabilitasi sebagai resosialisasi adalah mempunyai keterampilan, pengetahuan, interaksi dengan keluarga dan lingkungan

(Paripurna, 2021). Sedangkan dalam rehabilitasi narkoba merupakan salah satu cara untuk membantu korban penyalahgunaan narkoba agar tidak kecanduan. Sebagai bagian dari tujuan rehabilitasi, hakim memberikan hak WBP untuk melaksanakan rehabilitasi narkoba untuk kembali ke kehidupan normal. Rehabilitasi pecandu narkoba memiliki beberapa tahapan, menurut BNN, yaitu:

- a. Tahap rehabilitasi medis (*detoksifikasi*), tahap ini pecandu diperiksa keseluruhan kesehatannya baik fisik maupun psikis oleh dokter berpengalaman. Dokterlah yang menetapkan apakah pecandu harus menerima obat-obatan yang ditetapkan untuk menghilangkan gejala putus obat (sakau) atau tidak. Pemberian obat bergantung pada spesifikasi obat atau beratnya gejala putus obat. Dalam hal ini, dokter membutuhkan kepekaan, pengalaman dan kemahiran untuk mengenali pasien rehabilitasi tersebut.
- b. Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini WBP ikut dalam program rehabilitasi. Pusat rehabilitasi telah dibangun di Indonesia, misalnya di naungan BNN terdapat pusat rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makassar), dan Samarinda. Di pusat rehabilitasi ini, para pecandu melakukan beberapa program antara lain program *Therapeutic Communities (TC) 12 steps* (dua belas langkah, fokus keagamaan, dan lain-lain).
- c. Tahap bina lanjut (*after care*), pada tahap ini, pecandu menerima aktivitas sesuai minat serta bakatnya dalam menyelesaikan keseharian aktivitasnya, pecandu bisa bersekolah maupun bekerja tetapi masih dalam pengawasan petugas (Humas BNN, 2019).

Lembaga Pemasyarakatan

Seseorang yang dihukum oleh pengadilan atas pelanggarannya, akan ditempatkan atau tinggal sementara di Lembaga Pemasyarakatan atau disebut Lapas. Lapas juga dikenal masyarakat umum sebagai penjara. WBP di Lapas mungkin tidak memiliki kebebasan sebanyak mereka yang berada di luar Lapas. Orang yang dipenjara dapat dikatakan berbahaya karena tidak dapat bergerak bebas, tetapi juga dapat dilihat sebagai sampah di masyarakat karena lingkungannya (Saefudin, 2020).

Menurut Reksodiputro (1994) (dalam Saputra, 2020) Lapas merupakan lembaga pamungkas dalam sistem peradilan pidana yang berperan dalam

mencapai tujuan sistem peradilan pidana. Selain itu, ada empat tujuan sistem peradilan pidana. Pertama, untuk mencegah terjadinya kejahatan. Kedua, untuk menamatkan kejahatan yang mereka lakukan. Ketiga, untuk membawa keadilan kepada orang-orang dan untuk menghukum yang bersalah. Keempat, untuk memastikan bahwa pelaku tidak mengulangi pelanggaran.

Tujuan utama dari fasilitas Lapas adalah untuk menyelenggarakan pengembangan sistem, fasilitas dan metode pelatihan narapidana untuk membangun bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Dimana fasilitas pasyarakatan disiapkan untuk berbagai acara pelatihan WBP berdasarkan tingkat pendidikan WBP, jenis kelamin, keyakinan agama, dan jenis kejahatan. Program pelatihan bertujuan untuk membantu WBP mencapai tujuan mereka menjadi manusia yang layak setelah meninggalkan lembaga pasyarakatan (Sejarah Pasyarakatan, nd).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Bertujuan untuk memperoleh data terkait program rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkoba di Lapas Kelas IIA Cibinong. Pendekatan ini akan membantu penulis untuk memahami bagaimana pelaksanaan rehabilitasi narkoba, khususnya rehabilitasi medis dan sosial untuk membantu WBP kasus penyalahguna narkoba bisa lepas dari obat-obat terlarang tersebut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh James Spradley (1980) (dalam Sugiyono, 2014) bahwa metode ini dapat melihat satu situasi sosial yang ruang lingkupnya tunggal hingga ke situasi sosial yang lingkungannya luas dan kompleks. Penelitian Metode kualitatif adalah penelitian yang berorientasi pada proses dan makna (perspektif subjek), dan landasan teoretis berfungsi sebagai panduan agar fokus penelitian selaras dengan fakta subjek. Penelitian kualitatif dimulai dengan data, menggunakan teori yang ada sebagai penjelasan, dan memberikan penjelasan umum untuk bahan pembahasan.

Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang detail mengenai fenomena tersebut melalui beberapa tahapan seperti penelitian literatur dan wawancara. Studi pustaka, hasilnya akan digunakan sebagai sumber

bagi peneliti untuk memperdalam datanya melalui wawancara. Studi pustaka akan dilakukan untuk melihat fenomena rehabilitasi narkoba di Lapas Kelas IIA Cibinong yang akan diteliti. Dilakukan pengumpulan informasi atas kasus rehabilitasi penyalahguna narkoba. Pada saat wawancara dengan seorang informan yang menurut peneliti dapat menjelaskan masalah atau fenomena yang sedang diselidiki. Metode wawancara tidak terstruktur dilakukan kepada narasumber atau informan, antara lain perwakilan Lapas terkait (Kalapas dan UPT), serta tiga WBP Lapas. Dilakukan inventaris atas hasil wawancara terkait isu yang akan diteliti berdasarkan pengalaman pribadi, keterampilan maupun keahliannya untuk diperoleh upaya solutif yang ditawarkan untuk mengungkap perdagangan narkoba di luar dan di dalam Lapas.

Dalam penelitian ini, metode analisis gunanya untuk meneliti dan memverifikasi sumber-sumber yang telah didapat saat pengumpulan data secara kritis. Terkait dengan metode penelitian, yakni metode studi pustaka dan wawancara, maka analisis data yang direncanakan akan terdiri dari beberapa tahap, yaitu: kategorisasi data primer (wawancara lapangan) dan sekunder (studi dokumen). Pada tahap wawancara lapangan, penulis mewawancarai Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, tiga petugas Lapas dan tiga WBP dengan kasus tindak pidana yang berbeda. Sedangkan, ditahap studi dokumen, peneliti melakukan studi dari sumber sekunder, beberapanya dari artikel, buku dan internet. Setelah melakukan penelitian lapangan dan studi dokumen, peneliti mengkategorisasikan data yang diperoleh dan kemudian merumuskan kesimpulan temuan lapangan dan studi pustaka. Berdasarkan butir di atas, diperoleh kesimpulan tentang persepsi para informan tentang masalah penelitian dan hambatan yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat dari penyalahgunaan narkoba dapat mempengaruhi diri sendiri, keluarga, dan hubungan sosial. Hal ini cepat atau lambat, akan menjadi ancaman yang berarti bagi pembangunan Indonesia selanjutnya di masa depan. Penanganan berbagai masalah tindak pidana narkoba, pemerintah menetapkan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Atas diterapkannya peraturan ini, diharapkan kedepannya dapat

meminimalisir tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Aturan tersebut akan memberikan hukuman yang cukup berat dibandingkan dengan aturan lain untuk aktivitas kriminal (Yunus, 2020).

Masalah peredaran narkoba oleh petugas di Lapas sedang dibenahi. Ditjenpas mengatakan bahwa pemantauan penegakan hukum khusus terhadap WBP yang terkena tindak pidana narkoba dipantau bersama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengawasan ini menggunakan teknologi yang didampingi oleh petugas yang berintegritas. Mempekerjakan pejabat dengan evaluasi yang memperhatikan pola kerja dan kesejahteraannya serta secara formal menaikkan level jabatan harus dilakukan dengan mutu dan fakta manajemen. Lapas juga diharapkan dilengkapi dengan fasilitas yang mengungguli Lapas berbasis teknologi pada umumnya, ditambahkan dengan sarana informasi dan keamanan seperti *e-visitor*, *x-ray*, dan lainnya. Serta, pemecatan petugas Lapas (sipir) yang kedapatan mengedarkan atau berhubungan dengan narkoba di Lapas (Lestari, 2017).

Meningkatkan pemantauan lanjutan harus dilakukan dengan semaksimal mungkin. Penempatan WBP penyalahgunaan narkoba di Lapas Khusus Narkotika dapat menghentikan atau memperkecil pemantauan terhadap penyalahgunaan narkoba dalam Lapas. Tindakan dan langkah-langkah yang diterapkan agar menghentikan atau setidaknya meminimalkan perdagangan narkoba di Lapas (Situmorang, 2019). Namun, jika tidak dibarengi dengan peningkatan integritas aparat penegak hukum, program apapun yang dijalankan tidak akan berdampak signifikan. Petugas harus dilatih dan dibimbing dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi yang harus mereka lakukan berdasarkan kebijakan yang diterapkan. Dengan dibentangkan serta digunakan sumber daya manusia yang tersedia, Kemenkumham akan mampu membelokkan pelanggaran yang terjadi di Lapas (Absori, 2015).

Lapas bertugas mempersiapkan WBPnya untuk diterima kembali dan pindah ke tengah-tengah masyarakat. Karena ketika seorang WBP menjadi tahanan, dia biasanya merasa terasing setelah kembali ke masyarakat. WBP bukan hanya obyek, tetapi juga subyek, tidak seperti orang pada umumnya, yang dapat melakukan kriminal kapan saja. Lapas dirancang agar WBP bertobat atas

perbuatan yang dilakukannya dan menjadi warga negara yang baik yang berhasil kembali ke masyarakat (Wilsa & Rusli, 2020).

Dalam hal menyiapkan WBP untuk lepas dari narkoba, Lapas memfasilitasi WBP untuk melakukan rehabilitasi. Menurut UU Narkoba No 35 tahun 2009 Pasal 54, para pencandu serta para penyalahguna narkoba harus melakukan rehabilitasi. Pemberian terapi dan rehabilitasi narkoba harus dilakukan, mengingat jumlah korban yang terus meningkat, sehingga diperlukan terobosan agar intervensi tersebut efektif (Subantara, 2020). Peraturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba menunjukkan bahwa peraturan ditujukan untuk mencegah para penyalahguna narkoba untuk tidak lagi melakukan hal tersebut. Rehabilitasi merupakan pilihan hukuman yang sesuai bagi penyalahguna narkoba, yang perlu didukung dengan penerapan kebijakan penegakan hukum untuk menghormati hak para penyalahguna narkoba (Novitasari, 2017).

Sementara itu, di Lapas Kelas IIA Cibinong memberlakukan rehabilitasi dan terapi narkoba untuk memfasilitasi WBPnya. Lapas Kelas IIA Cibinong memfasilitasi beberapa kegiatan atau program untuk pelaksanaan rehabilitasi narkoba. Berikut ini program yang dilakukan WBP penyalahguna narkoba selama menjalani hukumannya di Lapas Kelas IIA Cibinong, yaitu:

1) Rehabilitasi medis

Menurut Peraturan Badan Narkoba Nasional Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada Lembaga Rehabilitasi Di Lingkungan Badan Narkoba Nasional, rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba. Program ini WBP mendapat pemeriksaan kesehatan baik fisik maupun mental secara menyeluruh oleh dokter maupun perawat. Proses ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh zat-zat narkoba memberikan dampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental WBP. Terapi medis yang dijalankan oleh pihak Lapas Kelas IIA Cibinong merupakan bentuk partisipasi Lapas dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Terapi ini dilakukan setahun sekali dan bekerja sama dengan pihak ketiga, dalam hal ini Rumah Sakit terdekat dari lokasi Lapas untuk

memeriksa WBP penyalahguna narkoba Lapas Kelas IIA Cibinong yang akan menyelesaikan waktu tahanan.

Program ini dibatasi setiap tahunnya hanya 50 WBP yang bisa mengikuti rehabilitasi medis ini. Selain itu, tujuannya agar WBP yang merupakan kasus penyalahguna narkoba sudah siap untuk dilepas ke tengah masyarakat lingkungannya. Padahal jumlah WBP kasus penyalahguna narkoba di Lapas Kelas IIA Cibinong merupakan yang terbanyak daripada kasus lainnya. Selama tidak diadakannya program rehabilitasi medis dengan pihak ketiga, pihak Lapas hanya menyediakan dokter dan perawat umum. Jikalau ada WBP yang sakit, mereka hanya dirujuk ke dokter tersebut serta diberi obat-obatan. Tidak ada perawatan medis khusus secara rutin untuk membantu penyalahguna narkoba untuk bisa lepas dari obat-obat terlarang tersebut.

2) Rehabilitasi bina lanjut (*after-care*)

Merupakan layanan pascarehab. Rehabilitasi *aftercare* ada dua jenis, yaitu reguler (rawat jalan) atau intensif (dibantu di rumah). Rehabilitasi reguler, di mana WBP dapat kembali ke sekolah atau bekerja tetapi tetap di bawah pengawasan. Sedangkan rehabilitasi intensif, WBP melanjutkan program TC, menerima 12 langkah dan kegiatan yang disesuaikan (Aryani, 2018). Pada tahap ini WBP diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk mengisi kegiatan sehari-hari. Tujuan dari program ini ialah untuk membekali para pecandu dengan pengetahuan dan keterampilan yang kemudian dapat mereka gunakan di kehidupan mereka setelah keluar dari Lapas Kelas IIA Cibinong. Dalam tahap ini, ada berbagai kegiatan yang disediakan, antara lain:

a. Kegiatan keagamaan

Kegiatan ini adalah kegiatan pembinaan rohani untuk WBP guna memberikan nilai-nilai moral agama yang sempat hilang, akibat menahan diri dari nilai-nilai spiritual saat kecanduan. Di Lapas Kelas IIA Cibinong, terdapat tiga rumah ibadah, yaitu Gereja, Masjid, dan Vihara, sehingga WBP bisa dengan nyaman menjalankan kegiatan agamanya masing-masing.

b. Kegiatan kerja

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali dan meningkatkan potensi dan Lapas menawarkan berbagai program kerja yang dapat dilakukan oleh WBP. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, WBP dapat mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Lapas Kelas IIA Cibinong menyediakan beberapa kegiatan kerja yang untuk WBP, seperti konveksi kaos, katering makanan, *laundry*, mabel, pangkas rambut, kerajinan tangan dll. Akan tetapi tidak semua WBP bisa mengikuti kegiatan kerja yang difasilitasi oleh Lapas Cibinong. Hal ini dikarenakan petugas Lapas memberikan kriteria atau penilaian yang harus dipenuhi oleh WBP untuk mendaftar di salah satu kegiatan kerja ini. Serta, setiap kegiatan kerja mempunyai jumlah WBP yang ditetapkan untuk bisa ikut dalam kegiatan kerja tersebut. Jika WBP tidak bisa memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh petugas Lapas, maka WBP tersebut tidak bisa mengikuti kegiatan kerja yang sudah dipilihnya.

c. Kegiatan olahraga

Setiap harinya, WBP melakukan kegiatan olahraga sesuai dengan ketentuan dari pihak Lapas. Bertujuan untuk menyalurkan dan meningkatkan bakat olah raga WBP. Kegiatan olahraga yang diadakan di Lapas Kelas IIA Cibinong antara lain, bola voley, futsal, tenis lapang dan tenis meja, serta bulutangkis. Serta setiap Jumat pagi diadakan senam bersama WBP dan petugas Lapas.

Menilik temuan dan konsep yang telah dijelaskan di atas, maka Lapas Kelas IIA Cibinong telah melaksanakan instruksi Ditjenpas, Kemenkumham dan BNN terkait rehabilitasi narkoba bagi WBP penyalahguna narkoba. Hal ini dilihat dari tujuan rehabilitasi untuk meresosialisasi WBP, agar bisa kembali hidup normal, sehat fisik dan mental (Paripurna, 2021). Program pengurangan adiksi narkoba yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Cibinong dikatakan baik, menurut penilaian yang dilakukan oleh Ditjenpas Kemenkumham dan pendapat beberapa WBP yang diwawancarai peneliti.

Namun, Lapas Kelas IIA Cibinong belum sepenuhnya memenuhi persyaratan untuk menangani WBP yang menggunakan narkoba dalam program rehabilitasi medis yang direkomendasikan oleh Ditjenpas dan BNN. Tidak ada

penanganan khusus dalam rehabilitasi medis bagi WBP yang menggunakan narkotika. Seperti yang sudah direkomendasikan oleh BNN, rehabilitasi pecandu narkotika dilakukan bertahap, yaitu rehabilitasi medis (*detoksifikasi*), rehabilitasi nonmedis, dan rehabilitasi bina lanjut (*aftercare*) (Humas BNN, 2019). Sedangkan perawatan yang dilakukan Lapas Kelas IIA Cibinong setiap hari hanya pada fase rehabilitasi non medis dan fase *aftercare*. Lapas Kelas IIA Cibinong menyediakan dokter dan obat-obatan hanya jika sewaktu-waktu WBP sakit, dan melakukan pemeriksaan kesehatan setahun sekali bekerja sama dengan pihak ketiga.

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Nomor 35 Tahun 2018, bahwasanya WBP yang terlibat dalam pidana kasus penyalahguna narkotika ditempatkan Lapas khusus. Dalam hal ini Lapas *medium security*, Lapas khusus WBP pidana kasus narkotika yang berbeda dengan WBP pidana umum lainnya. Akan tetapi karena permasalahan *overcapacity* yang terjadi di Lapas Indonesia, khususnya Lapas Kelas IIA Cibinong, WBP dalam pidana kasus narkotika digabung satu sel maupun satu gedung dengan WBP pidana umum lainnya. WBP pidana kasus narkotika dan WBP pidana umum lainnya sama-sama melakukan semua kegiatan yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Cibinong, tidak ada pembeda pada setiap WBPnya. Perawatan yang dilakukan pun sama-sama tidak ada perawatan khusus bagi WBP kasus pidana narkotika di Lapas tersebut.

SIMPULAN

Ditjenpas mengatakan pemantauan khusus penegakan hukum terhadap WBP terpidana penyalahguna narkotika dipantau bersama dengan BNN dan Polri. Menampung WBP kasus narkotika dengan menempatkannya di Lapas khusus Narkotika dapat mengurangi atau memperkecil kontrol terhadap peredaran Narkotika di dalam Lapas. Pembatasan dan langkah-langkah untuk menghentikan peredaran narkotika di dalam Lapas setidaknya harus diusahakan semaksimal mungkin. Pidana adalah suatu upaya yang bertujuan agar WBP bertobat atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menjadi warga negara yang baik serta

berhasil kembali ke masyarakat. Lapas Kelas IIA Cibinong memfasilitasi beberapa kegiatan atau program untuk pelaksanaan rehabilitasi narkoba, seperti rehabilitasi medis dan rehabilitasi *after care* (kegiatan keagamaan, kegiatan kerja, dan kegiatan olahraga).

Akan tetapi masih ada beberapa permasalahan yang terjadi di Lapas Kelas IIA Cibinong dalam menangani rehabilitasi narkoba bagi WBP dalam kasus pidana penyalahgunaan narkoba. Permasalahan *overcapacity* yang terjadi di Lapas Kelas IIA Cibinong menjadi salah satu hal yang membuat WBP kasus pidana narkoba digabung dengan WBP kasus pidana umum lainnya. Selain itu, Lapas Kelas IIA Cibinong juga hanya menjalankan rehabilitasi *nonmedis* dan tahap bina lanjut untuk memberikan perawatan khusus bagi WBP pengguna narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, K. W., & Rochman, S. (2015). *Hukum Profetik: Kritik Terhadap paradigma hukum non-sistematik*. Bantul-Yogyakarta, Indonesia: Genta Publishing.
- Adendum Permensos No. 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba
- Anisa, P., & Wibowo, P. (2021). Strategi Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Dalam Lapas Kelas III Surulangun Rawas. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5).
<https://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i5.2021.1085-1090>
- Aryani, L. N. (2018). *METODE REHABILITASI GANGGUAN PENGGUNAAN NAPZA* (Tesis, Universitas Udayana, Bali, Indonesia). Diperoleh dari https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/034ffac6dbca391e8390d2cf8e188342.pdf
- Badan Narkotika nasional - rehabilitasi. REHAB. (n.d.). Retrieved March 1, 2023, from <https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read/267>
- Bahri, I. S. (2020). *Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Rehabilitasi Narkoba*. Penerbit Bahasa Rakyat.
- Bawono, J. G; dkk. (2020). Upaya Lembaga Pemasarakatan Dalam penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh WBP Ditinjau Dari UU

- Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(4). <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30921>
- Citrawan, H., & Zainuddin, D. (2015). Metode Analisis Konflik dalam Penerapan Regulasi Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasarakatan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v12i1.364>
- Humas BNN. (2011). Sejarah Singkat Narkotika. Retrieved January 2, 2023, from <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkotika>
- Humas BNN. (2019, August 1). *Pengertian Narkotika Dan Bahaya Narkotika bagi kesehatan*. Badan Narkotika Nasional RI. Retrieved January 2, 2023, from <https://bnn.go.id/pengertian-narkotika-dan-bahaya-narkotika-bagi-kesehatan/>
- Spradley, J. P. (1980). *Participant observation*. New York: Harcourt Brace Jovanovich College.
- Kandou, F., & Queljoe, E. D. (2019). Dampak Obat-Obat terlarang dan upaya pengawasan Dini Kepada Anak-Anak Usia sekolah Untuk Kelompok Ibu-Ibu di Kelurahan Meras Kecamatan bunaken Manado. *VIVABIO: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 1(1). <https://doi.org/10.35799/vivabio.1.1.2019.24412>
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor.PAS985.PK.01.06.04 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan
- Kusnandar, V. B. (2022). *Penghuni Lapas Dan rutan kelebihan kapasitas 109% pada September 2022: Databoks*. Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Retrieved March 1, 2023, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-lapas-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022>
- Lestari, S. (2017, August 3). *Bisakah Menghentikan peredaran Narkotika di Dan Dari Penjara?* Retrieved January 2, 2023, from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40806642>

- Marza, G., & Equator, M. A. (2021). *Program Rehabilitasi Terhadap WBP Kasus Narkotika Di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar*, 8(2).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i2.2021.281-287>
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasarakatan Dalam menjalankan Rehabilitasi Terhadap WBP Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(2), 136–149. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i2.3388>
- Novelino, A. (2020, July 13). *Deretan Masalah di Rutan-Lapas ERA Yasonna Laoly*. CNN Indonesia. Retrieved March 1, 2023, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200713125546-12-524001/deretan-masalah-di-rutan-lapas-era-yasonna-laoly>
- Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 917–926.
- Paripurna, A., Dr. Astutik, Chayani, P., & Kurniawan, R. A. (Eds.). (2021). *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Nomor 35 Tahun 2018
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan Penyalahguna Narkotika
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada Lembaga Rehabilitasi Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
- Reksodiputro, M. (1994). *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Saefudin, Wahyu. (2020). *Psikologi Pemasarakatan*. Prenada Media
- Saputra, F. (2020). Peranan Lembaga Pemasarakatan Dalam proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2604>
- Sejarah Pemasarakatan*. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Metro. (n.d.). Retrieved January 2, 2023, from <https://lapasmetro.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasarakatan>

- Situmorang, V. H. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Sebagai bagian dari penegakan hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 85. doi:10.30641/kebijakan.2019.v13.85-98
- Subantara, I. M., Dewi, A. A., & Suryani, L. P. (2020). Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional provinsi Bali. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 243–248. <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.1992.243-248>
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Penerbit Alfabeta
- Tarigan, Irwan Jasa. 2017. *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penangan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Deepublish
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Wilsa, & Rusli. (2020). *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah Dan Perkembangannya: Suatu Pendekatan Terhadap pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Dan Instrumen internasional*. Deepublish.
- Wiraagni, Idha Arfianti. (2021). *Modul Pengantar Aspek Forensik Napza*. Gadjah Mada University Press.
- Yantho, G. I. (n.d.). *Lapas*. Pemasyarakatan.com. Retrieved January 2, 2023, from <https://www.pemasyarakatan.com/lapas/>
- Yunus, A. M. (2020). Keterlibatan Petugas Dalam Peredaran Narkotika dan program Pembinaan Narapidana Pengguna Narkotika di Lapas. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(11). doi:10.36418/syntax-literate.v5i11.944